



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 464 /Pid.Sus/2020/PN Mtr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : IMRON ROSYIDI
2. Tempat lahir : Penggendong
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 1April 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Penggendong ,Desa Mispalah,Kelurahan Prapen,Kabupaten Lombok Tengah;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Proyek
9. Pendidikan : -

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ABDUL HANAN,SH,MARIA NONA YANTRI,SH,3.LESTARI HAMDANI,SH,LULUK AINU MUFIDAH,SH Penasihat Hukum /Advokat yang berkantor di POSBAKUM, Kota Mataram, NTB, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 464/ PID.Sus/2020/PN MTR tanggal 16 Juli 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 464/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 8 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 464/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 8 Juli 2020 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **IMRON ROSYIDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **"Persetubuhan terhadap anak"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 81 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **IMRON ROSYIDI** selama **8 (delapan) tahun dan denda Rp 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah)** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 buah baju kaos bermotif garis-garis warnamerah hitam putih
  - 1 (satu) buah jelana panjang jeans
  - 1 buah jilbab warna biru

**(Dirampas untuk di musnahkan)**

Menetapkan agar terdakwa **IMRON ROSYIDI** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).**

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa meyesal akan Perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi Perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;  
Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **IMRON ROSYIDI** pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar pukul 05.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020, bertempat di kos-kosan tepatnya di Ling. Panaraga, Kel. Saptamarga, Kec. Cakranegara, Kota Mataram atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, rangkaian kebohongan atau membujuk anak (Hidayah als nina / 15 tahun / 05 Pebruari 2005) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang**

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa mengajak Anak korban Hidayah als nina bertemu dan terdakwa menjemput Anak korban Hidayah als nina di jalan raya senggigi setelah menjemput anak korban Hidayah als nina terdakwa membawa anak korban jalan-jalan setelah itu terdakwa membawa anak korban menuju abian tubuh dan mengajak anak korban menginap di kos saksi NELIYANA kemudian Pada pukul 05.00 wita terdakwa masuk ke dalam kamar kos saksi NELIYANA kemudian terdakwa tidur di tengah dekat anak korban, karena merasa risih tidur bertiga saksi NELIYANA keluar meninggalkan terdakwa berdua di kamar kos bersama anak korban HIDAYAH ALS NINA setelah saksi NELIYANA pergi terdakwa menjanjikan kepada anak korban HIDAYAH ALS NINA untuk menikahi anak korban, setelah itu terdakwa membujuk anak korban untuk melakukan hubungan intim dengan menjanjikan kepada anak korban untuk menikahi anak korban dengan mengatakan "saya akan nikahi kamu, ayoq kita melakukan , ayok kita ngentot " selanjutnya terdakwa memeluk anak korban lalu mencium pipi dan bibir anak korban sambil memasukkan tangan kanannya ke dalam payudara anak korban, lalu anak korban mendorong terdakwa dan mengatakan " jangan" kemudian di jawab terdakwa" diem" selanjutnya terdakwa terus mencium bibir anak korban sambil meremas payudara dan menghisap puting payudara anak korban setelah itu terdakwa bangun lalu membuka celana anak korban kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin yang sudah mengeras ke dalam vagina anak korban dan anak korban berkata 'sakit ' dan di jawab terdakwa " tunggu dulu Cuma sebentar" terdakwa terus memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina anak korban sampai terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina anak korban dan vagina anak korban berdarah. Bahwa Setelah selesai melakukan persetubuhan dengan anak korban terdakwa mengatakan " kamu gak bakalan hamil karena Cuma sekali melakukan persetubuhan ".
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 wita terdakwa mengajak anak korban untuk menginap di Homestay Ninong di Rembiga kemudian sekitar pukul 23.00 wita, pukul 11.00 DAN PUKUL 16.00 WITA terdakwa kembali menyetubuhi anak korban dengan terlebih dahulu terdakwa merayu anak korban dengan menjanjikan kepada anak korban akan menikahi anak korban dan anak korban percaya kepada terdakwa, Selanjutnya pada

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 April 2020 terdakwa membawa anak korban ke rumah sdr TARA di Beleke lombok tengah dan terdakwa kembali menyetubuhi anak korban di rumah sdr TARA .

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum atas nama HIDAYAH nomor : 089.1/1.1/UPT BLUD PKMM/V/2020 tanggal 05 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dr. ica justitia dokter pada Puskesmas Meninting dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan :
  - paseien dalam keadaan sadar, nyeri saat buang air kecil, terdapat robekan pada selaput dara pada arah jam 9, dan ada keputihan pada organ intim kewanitaan, yang diakibatkan benda tumpul.

----- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan /eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1.Saksi HIDAYAH ALS NINA :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan Saksi pada BAP benar.
- Bahwa saksi menerangkan mengerti di periksa sehubungan dengan masalah dirinya telah di setubuhi oleh terdakwa
- Bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa mengajak Anak korban Hidayah als nina bertemu dan menjanjikan anak korban untuk menikah selanjutnya terdakwa menjemput Anak korban Hidayah als nina di jalan raya senggigi setelah menjemput anak korban Hidayah als nina terdakwa membawa anak korban jalan-jalan setelah itu terdakwa membawa anak korban menuju kos-kosan terdakwa dan sdr NELIYANA di Lingkungan Panaraga

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cakranegara Kota Mataram dan terdakwa mengajak anak korban menginap di kos-kosan tersebut

- Bahwa saksi korban anak menerangkan Pada pukul 05.00 wita terdakwa masuk ke dalam kamar kos-kosan dimana saat itu anak korban sedang tidur bersama teman perempuan terdakwa yang merupakan pacar terdakwa juga an sdr NELIYANA, kemudian terdakwa tidur di tengah dekat anak korban, karena merasa risih tidur bertiga saksi NELIYANA keluar meninggalkan terdakwa berdua di kamar kos bersama anak korban HIDAYAH ALS NINA setelah saksi NELIYANA pergi terdakwa menjanjikan kepada anak korban HIDAYAH ALS NINA untuk menikahi anak korban,
- Bahwa setelah terdakwa menjanjikan akan menikahi anak korban kemudian terdakwa membujuk anak korban untuk melakukan hubungan intim dengan mengatakan “saya akan nikahi kamu, ayoq kita melakukan , ayok kita ngentot “
- Bahwa selanjutnya terdakwa memeluk anak korban lalu mencium pipi dan bibir anak korban sambil memasukkan tangan kanannya ke dalam payudara anak korban, lalu anak korban menolak dengan cara mendorong terdakwa dan mengatakan “ jangan” kemudian di jawab terdakwa” diem” selanjutnya terdakwa terus mencium bibir anak korban sambil meremas payudara dan menghisap puting payudara anak korban setelah itu terdakwa bangun lalu membuka celana anak korban.
- Bahwa kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin yang sudah mengeras ke dalam vagina anak korban dan anak korban berkata ‘sakit ‘ dan di jawab terdakwa “ tunggu dulu Cuma sebentar” terdakwa terus memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina anak korban sampai terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina anak korban dan vagina anak korban berdarah.
- Bahwa setelah selesai menyetubuhi anak korban HIDAYAH terdakwa mengatakan “ kamu gak bakalan hamil karena Cuma sekali melakukan persetubuhan. “
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 wita terdakwa mengajak anak korban untuk menginap di Homestay Ninong di Rembige kemudian sekitar pukul 23.00 wita, pukul 11.00 dan pukul 16.00 WITA terdakwa kembali menyetubuhi anak korban dengan terlebih dahulu terdakwa merayu anak korban dengan menjanjikan kepada anak korban akan menikahi anak korban dan anak korban percaya kepada terdakwa selanjutnya terdakwa kembali menyetubuhi anak korban.

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 April 2020 terdakwa membawa anak korban ke rumah sdr TARA di Beleke lombok tengah dan terdakwa kembali menyetubuhi anak korban di rumah sdr TARA
- Bahwa sebelum terdakwa menyetubuhi anak korban terdakwa merayu dan menjanjikan akan menikahi anak korban sehingga anak korban percaya kepada terdakwa.
- Bahwa pada saat pertama kali terdakwa menyetubuhi anak korban anak korban awalnya menolak dengan cara mendorong badan terdakwa namun tenaga terdakwa lebih kuat dari anak korban dan terdakwa terus membujuk anak korban dengan mengatakan akan menikahi anak korban sehingga anak korban percaya kepada terdakwa.
- Bahwa sebelumnya anak korban tidak pernah melakukan persetubuhan dengan laki-laki lain dan terdakwa adalah orang pertama yang menyetubuhi anak korban dan anak korban dalam keadaan masih perawan sehingga pada saat anak korban di setubuhi pertama kalinya oleh terdakwa anak korban merasakan sakit dan mengeluarkan darah dari vaginanya karena selaput dara anak korban robek sebagaimana hasil Visum Et Repertum atas nama HIDAYAH nomor : 089.1/1.1/UPT BLUD PKMM/V/2020 tanggal 05 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dr. ica justitia dokter pada Puskesmas Meninting dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan :pasien dalam keadaan sadar, nyeri saat buang air kecil, terdapat robekan pada selaput dara pada arah jam 9, dan ada keputihan pada organ intim kewanitaan, yang diakibatkan benda tumpul.

Menimbang, bahwa atas keterangan Anak Korban, Terdakwa membenarkannya.

## 2.Saksi ANAK SITI RAIHANUL:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan Saksi pada BAP benar.
- Bahwa anak saksi menerangkan mengerti di periksa sehubungan dengan masalah teman saksi an anak korban HDAYAH telah di ajak pergi oleh terdakwa dan dijanjikan akan di nikahi oleh terdakwa.
- Bahwa waktu kejadian anak korban HIDAYAH dibawa oleh terdakwa anak saksi sedang berada di rumah.
- Bahwa anak saksi mengetahui anak korban HIDAYAH als nina diajak pergi oleh tedakwa karena saat itu anak korban HIDAYAH mengirlm

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMS kepada anak saksi bahwa dirinya diajak pergi oleh terdakwa dan akan di nikahi oleh terdakwa.

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut anak saksi memeberitahukan hal tersebut kepada saksi MUHAMAD ASRI dan keluarga anak korban HIDAYAH bahwa anak korban HIDAYAH akan menikah.
- Bahwa setelah mengetahui informasi yang anak saksi beritahukan tersebut pihak keluarga anak korban menunggu kepastian dari pihak keluarga terdakwa selama 3 hari namun sampai 3 hari tidak ada pemberitahuan atau selabar sebagaimana adat sasak kalau terdakwa akan menikahi anak korban HIDAYAH.
- Bahwa anak saksi awalnya pada hari senin tanggal 27 April 2020 keluarga anak korban HIDAYAH datang menanyakan keberadaan anak korban namun saat itu anak saksi belum mengetahui keberadaan anak korban, selanjutnya anak saksi mencoba menghubungi telpon anak korban namun saat itu HP anak korban tidak aktif, kemudian anak saksi mencoba menghubungi anak korban melalui messenger dan anak korban mengatakan kepada anak saksi bahwa anak korban diajak oleh terdakwa dan akan di nikahi, namun sampai 6 hari anak Korban di bawa oleh terdakwa tidak ada pemberitahuan kepada pihak keluarga anak korban kalau terdakwa akan menikahi anak korban.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi korban, Terdakwa membenarkannya.

### 3.Saksi MUHAMAD ASRI:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan Saksi pada BAP benar.
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan masalah adik perempuan saksi an anak Korban HIDAYAH ALS NINA telah di setubuhi oleh terdakwa.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira pukul 17.00 Wita anak korban HIDAYAH ALS NINA di ajak pergi oleh terdakwa dengan di janjikan akan di nikahi oleh terdakwa
- Bahwa pada saat anak korban hidayah alias nina diajak pergi oleh terdakwa saksi berada di rumah di Pelempat Sandik Batulayar dan saksi mengetahui dari ibu saksi yang menghubungi saksi dengan

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memberitahukan bahwa adik kandung saksi yang bernama anak HIDAYAH tidak pulang-pulang ke rumah.

- Bahwa Anak korban HIDAYAH als NINA diajak pergi dari rumah oleh terdakwa sejak hari Senin tanggal 27 April 2020 pukul 17.00 Wita sampai dengan saksi menemukan adik saksi anak HIDAYAH pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 di Lombok Tengah.
- Bahwa awalnya anak korban HIDAYAH minta ijin kepada ibu untuk pergi membeli Es namun Anak korban HIDAYAH tidak juga pulang-pulang ke rumah dan selanjutnya saksi bersama keluarga mencoba untuk mencari keberadaan anak korban HIDAYAH namun saat itu tidak di temukan.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 April 2020 Pukul 17.00 Wita bertempat di rumah ibu saksi di Dsn.Senggigi Rt 4 Ds.Senggigi Kec.Batulayar Kab.Lobar berawal adik perempuan saksi an anak korban HIDAYAH meminta ijin kepada ibu saksi untuk membeli Es kemudian anak korban HIDAYAH pergi berjalan kaki meninggalkan rumah kemudian sampai dengan malam hari anak korban HIDAYAH tidak juga pulang ke rumah di Dsn.Senggigi Rt 4 kemudian saksi di hubungi oleh ibu saksi pada hari Senin tanggal 27 April 2020 pukul 20.30 wita dan mengatakan bahwa “ adik kamu pergi kemudian belum pulang-pulang, selanjutnya pihak keluarga sempat mencari di seputaran senggigi namun tidak menemukan anak HIDAYAH .
- Bahwa saksi mendapat info dari teman sekolah anak korban HIDAYAH yang bernama saksi SITI REHANUL bahwa anak korban HIDAYAH sempat menginfokan melalui SMS bahwa dirinya akan menikah dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi bersama pihak keluarga menunggu kabar sampai dengan waktu 3 hari untuk kepastian apakah benar anak korban HIDAYAH akan menikah dengan terdakwa namun sampai tiga hari sesuai adat sasak saksi maupun pihak keluarga tidak menerima kabar / selabar ( menunggu pemberitahuan pihak laki-laki ) dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan kalau anak Hidayah akan menikah dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa membawa pergi anak korban HIDAYAH selama 6 hari tanpa ada kabar/selabar menurut adat sasak pemberitahuan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk menikah.
- Bahwa terdakwa mau menikah secara adat dalam waktu paling lama tiga hari pasti terdakwa akan mengutus keluarga dari pihak laki-laki atau kepala dusun/kepala lingkungan atau perwakilan keluarga untuk

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Mtr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginfokan kepada pihak keluarga perempuan bahwa anak korban Hidayah akan menikah dengan terdakwa namun selabar/kabar tersebut tidak ada dari pihak terdakwa dan sebelum ijab Kabul tidak diperbolehkan untuk melakukan persetubuhan.

- Bahwa kemudian saksi mencari informasi keberadaan anak korban HIDAYAH dan saksi mendapat info bahwa anak korban HIDAYAH berada di Lombok Tengah bersama terdakwa selanjutnya Pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 saksi pergi mengecek ke wilayah Lombok Tengah dan meminta bantuan kepada Polres Lombok Tengah dan akhirnya anak korban Hidayah di temukan dan langsung saksi bawa pulang.
- Benar menurut pengakuan anak korban HIDAYAH setelah terdakwa menjemput anak korban HIDAYAH di jalan Raya senggigi anak korban HIDAYAH di bawa ke kos-kosan terdakwa di Lingk. Panaraga, Kel. Saptamarga, Kec. Cakranegara, Kota Mataram.
- Bahwa menurut keterangan adik saksi an. anak korban HIDAYAH dirinya sempat di janjikan untuk di nikahi sebelum terdakwa menyetubuhi anak korban HIDAYAH dan juga terdakwa sempat memaksa anak korban HIDAYAH dengan cara memegang kedua tangan anak korban HIDAYAH sehingga anak korban HIAYAH tidak bisa melakukan perlawanan karena tenaga Terdakwa lebih kuat selanjutnya anak korban HIDAYAH pasrah dan mau di setubuhi oleh terdakwa.
- Bahwa menurut pengakuan anak korban HIDAYAH als NINA bahwa dirinya mau di ajak keluar karena di janjikan akan di nikahi oleh terdakwa.
- Bahwa pada saat anak korban HIDAYAH ALS NINA dibawa oleh terdakwa anak korban HIDAYAH membawa 1 buah Hp dan menggunakan anting-anting emas dan menurut pengakuan anak korban HIDAYAH als NINA 1 buah HP dan anting-anting emas milik anak korban HIDAYAH ALS NINA di jual oleh terdakwa dan uang hasil penjualan Hp dan anting-anting tersebut di pergunakan oleh terdakwa.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum atas nama HIDAYAH nomor : 089.1/1.1/UPT BLUD PKMM/V/2020 tanggal 05 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dr. ica justitia dokter pada Puskesmas Meninting dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan :  
paseien dalam keadaan sadar, nyeri saat buang air kecil, terdapat robekan pada selaput dara pada arah jam 9, dan ada keputihan pada organ intim kewanitaan, yang diakibatkan benda tumpul.

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan BAP di Penyidik.
- Bahwa terdakwa menerangkan mengerti diperiksa seperti saat ini sehubungan dengan masalah terdakwa telah menyetujui anak korban HIDAYAH
- Bahwa terdakwa kenal dengan anak korban HIDAYAH kurang lebih sekitar 2 bulan dan terdakwa mengetahui kalau anak korban masih kecil/ masih di bawah umur
- Bahwa terdakwa mengajak anak korban hidayah pergi pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira pukul 17.00 Wita dan terdakwa menjemput anak korban di jalan Raya senggigi Dsn Senggigi Ds Senggigi Kec Batulayar Kab Lobar.
- Bahwa terdakwa menjanjikan akan menikahi anak korban HIDAYAH sehingga anak korban mau diajak keluar dan diajak menginap di kos terdakwa tepatnya d Lingk. Panaraga, Kel. Saptamarga, Kec. Cakranegara, Kota Mataram.
- Bahwa awalnya terdakwa mengajak anak korban hidayah jalan-jalan kemudian terdakwa mengajak anak korban HIDAYAH menginap di kos terdakwa dimana kamar kos tersebut merupakan kamar kos terdakwa bersama pecar terdakwa an Sdr NELIYANA.
- Bahwa pada pukul 05.00 wita terdakwa masuk ke dalam kamar kos kemudian terdakwa tidur di tengah dekat anak korban, karena merasa risih tidur bertiga saksi NELIYANA keluar meninggalkan terdakwa berdua di kamar kos bersama anak korban HIDAYAH ALS NINA setelah saksi NELIYANA pergi terdakwa menjanjikan kepada anak korban HIDAYAH ALS NINA untuk menikahahi anak korban.
- Bahwa setelah terdakwa merayu dan menjanjikan anak korban HIDAYAH untuk menikah terdakwa membujuk anak korban HIDAYAH untuk melakukan hubungan intim dengan mengatakan "saya akan nikahi kamu, ayoq kita melakukan , ayok kita ngentot "kemudian terdakwa memeluk anak korban lalu mencium pipi dan bibir anak korban sambil memasukkan tangan kanannya ke dalam payudara anak korban, lalu anak korban mendorong terdakwa dan mengatakan " jangan" kemudian di jawab terdakwa" diem" selanjutnya terdakwa terus mencium bibir anak korban sambil meremas payudara dan menghisap puting payudara anak korban setelah itu terdakwa bangun lalu membuka celana anak korban kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin yang sudah mengeras ke dalam vagina anak korban dan anak korban berkata 'sakit ' dan di jawab terdakwa " tunggu dulu Cuma sebentar" terdakwa terus

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina anak korban sampai terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina anak korban dan vagina anak korban berdarah.

- Bahwa setelah selesai menyetubuhi anak korban terdakwa meyakinkan anak korban dengan mengatakan “ kamu gak bakalan hamil karena Cuma sekali melakukan persetubuhan .“
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 wita terdakwa mengajak anak korban untuk menginap di Homestay Ninong di Rembiga kemudian sekitar pukul 23.00 wita, pukul 11.00 dan pukul 16.00 WITA terdakwa kembali menyetubuhi anak korban dengan terlebih dahulu terdakwa merayu dan membujuk anak korban dengan menjanjikan kepada anak korban akan menikahi anak korban dan anak korban percaya kepada terdakwa sehingga terdakwa kembali menyetubuhi anak korban.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 April 2020 terdakwa membawa anak korban ke rumah sdr TARA di Beleke lombok tengah dan terdakwa kembali menyetubuhi anak korban di rumah sdr TARA.
- Bahwa terdakwa menyetubuhi anak korban dalam keadaan masih perawan karena saat pertama kali terdakwa menyetubuhi anak korban vagina anak korban berdarah dan anak korban kesakitan.
- Bahwa sebelum terdakwa menyetubui anak korban terdakwa merayu dan menjanjikan kepada anak korban akan menikahi anak korban agar anak korban mau di setubuhi oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa membujuk anak agar anak mau melakukan persetubuhan dengan terdakwa dengan menjanjikan akan menikahi anak korban.
- Bahwa 1 buah HP serta perhiasan emas milik anak korban yang di bawa saat terdakwa mengajak anak korban pergi sudah terdakwa jual dan hasil penjualan HP dan perhiasan anak korban sudah habis terdakwa gunakan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 buah baju kaos bermotif garis-garis warnamerah hitam putih
- 1 (satu) buah jelana panjang jeans
- 1 buah jilbab warna biru

Barang bukti yang diajukan dalam Persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian yang telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa Para dipersidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian satu sama lain Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menyetubuhi anak korban pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di kos-kosan tepatnya d Lingk. Panaraga, Kel. Saptamarga, Kec. Cakranegara, Kota Mataram
- Bahwa terdakwa menjanjikan akan menikahi anak korban HIDAYAH sehingga anak korban mau diajak keluar dan diajak menginap di kos terdakwa tepatnya d Lingk. Panaraga, Kel. Saptamarga, Kec. Cakranegara, Kota Mataram
- Bahwa awalnya terdakwa mengajak anakkorban hidayah jalan-jalan kemudian terdakwa mengajak anak korban HIDAYAH menginap di kos terdakwa dimana kamar kos tersebut merupakan kamar kos terdakwa bersama pecar terdakwa an Sdr NELIYANA
- Bahwa pada pukul 05.00 wita terdakwa masuk ke dalam kamar kos kemudian terdakwa tidur di tengah dekat anak korban, karena merasa risih tidur bertiga saksi NELIYANA keluar meninggalkan terdakwa berdua di kamar kos bersama anak korban HIDAYAH ALS NINA setelah saksi NELIYANA pergi terdakwa menjanjikan kepada anak korban HIDAYAH ALS NINA untuk menikahahi anak korban
- Bahwa setelah terdakwa merayu dan menjanjikan anak korban HIDAYAH untuk menikah terdakwa membujuk anak korban HIDAYAH untuk melakukan hubungan intim dengan mengatakan "saya akan nikahi kamu, ayoq kita melakukan , ayok kita ngentot "kemudian terdakwa memeluk anak korban lalu mencium pipi dan bibir anak korban sambil memasukkan tangan kanannya ke dalam payudara anak korban, lalu anak korban mendorong terdakwa dan mengatakan " jangan" kemudian di jawab terdakwa" diem" selanjutnya terdakwa terus mencium bibir anak korban sambil meremas payudara dan menghisap puting payudara anak korban setelah itu terdakwa bangun lalu membuka celana anak korban kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin yang sudah mengeras ke dalam vagina anak korban dan anak korban berkata 'sakit ' dan di jawab terdakwa " tunggu dulu Cuma sebentar" terdakwa terus memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina anak korban sampai terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina anak korban dan vagina anak korban berdarah
- Bahwa setelah selesai menyetubuhi anak korban terdakwa meyakinkan anak korban dengan mengatakan " kamu gak bakalan hamil karena Cuma sekali melakukan persetubuhan. "

Halaman 12 dari 10 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 wita terdakwa mengajak anak korban untuk menginap di Homestay Ninong di Rembige kemudian sekitar pukul 23.00 wita, pukul 11.00 dan pukul 16.00 WITA terdakwa kembali menyetubuhi anak korban dengan terlebih dahulu terdakwa merayu dan membujuk anak korban dengan menjanjikan kepada anak korban akan menikahi anak korban dan anak korban percaya kepada terdakwa sehingga terdakwa kembali menyetubuhi anak korban.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 April 2020 terdakwa membawa anak korban ke rumah sdr TARA di Beleke lombok tengah dan terdakwa kembali menyetubuhi anak korban di rumah sdr TARA.
- Bahwa terdakwa menyetubuhi anak korban dalam keadaan masih perawan karena saat pertama kali terdakwa menyetubuhi anak korban vagina anak korban berdarah dan anak korban kesakitan.
- Bahwa sebelum terdakwa menyetubui anak korban, terdakwa merayu dan menjanjikan kepada anak korban akan menikahi anak korban agar anak korban mau di setubuhi oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa membujuk anak agar anak mau melakukan persetubuhan dengan terdakwa dengan menjanjikan akan menikahi anak korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **81 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, rangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

### Ad.1 Unsur " Setiap orang ".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum (*naturlijkepersonen*) yakni seseorang yang telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan pidana. Bahwa unsur ini bersifat subyektif artinya hanya ditujukan kepada orang sebagai subyek hukum suatu delik ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **IMRON ROSYIDI** setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat error in persona serta Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dan ternyata Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, rangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.**

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa kesengajaan merupakan sikap batin dari seseorang yang sikap itu dapat dilihat dari tingkah laku dan perbuatan seseorang atau dengan kata lain tingkah laku dan perbuatan itu adalah merupakan perwujudan dari sikap batin. Menurut M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), kesengajaan diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Maka dapat dikatakan terdakwa sengaja menghendaki dan mengetahui serta menyadari apa yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang No.23 tahun 2002 yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak korban Hidayah Alias Nina ,dan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 23.843/D/LB/2009 menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 5 Februari 2005;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Persetubuhan” ialah perpaduan antara kemaluan laki-laki (Penis) dan kemaluan perempuan (Vagina) yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, dimana anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan;

Halaman 14 dari 10 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Mtr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa ,barang bukti diperoleh fakta yang bersesuaian bahwa pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di kos-kosan tepatnya d Lingk. Panaraga, Kel. Saptamarga, Kec. Cakranegara, Kota Mataram,terdakwa menyetubuhi Anak Korban.

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa mengajak Anak Korban Hidayah jalan-jalan kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban HIDAYAH menginap di kos Terdakwa dimana kamar kos tersebut merupakan kamar kos Terdakwa bersama pacar Terdakwa yang bernama NELIYANA.

Menimbang, bahwa pada pukul 05.00 wita Terdakwa masuk ke dalam kamar kos kemudian Terdakwa tidur di tengah dekat Anak Korban, karena merasa risih tidur bertiga saksi NELIYANA keluar meninggalkan Terdakwa berdua di kamar kos bersama Anak Korban HIDAYAH ALS NINA setelah saksi NELIYANA pergi Terdakwa menjanjikan kepada Anak Korban HIDAYAH ALS NINA untuk menikahahi Anak Korban.

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa merayu dan menjanjikan Anak Korban HIDAYAH untuk menikah Terdakwa membujuk Anak Korban HIDAYAH untuk melakukan hubungan intim dengan mengatakan“saya akan nikahi kamu, ayoq kita melakukan , ayok kita ngentot “kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban lalu mencium pipi dan bibir Anak Korban sambil memasukkan tangan kanannya ke dalam payudara Anak Korban, lalu Anak Korban mendorong Terdakwa dan mengatakan “ jangan” kemudian di jawab Terdakwa” diem” selanjutnya Terdakwa terus mencium bibir anak korban sambil meremas payudara dan menghisap puting payudara Anak Korban setelah itu Terdakwa bangun lalu membuka celana anak korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin yang sudah mengeras ke dalam vagina Anak korban dan Anak Korban berkata ‘sakit ‘ dan di jawab Terdakwa “ tunggu dulu Cuma sebentar” Terdakwa terus memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina anak korban sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Anak korban dan vagina Anak korban berdarah.

Menimbang, bahwa setelah selesai menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa meyakinkan Anak Korban dengan mengatakan “ kamu gak bakalan hamil karena Cuma sekali melakukan persetubuhan. “

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa mengajak Anak Korban untuk menginap di Homestay Ninong

Halaman 15 dari 10 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Rembiga kemudian sekitar pukul 23.00 wita, pukul 11.00 dan pukul 16.00 WITA Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban dengan terlebih dahulu Terdakwa merayu dan membujuk Anak Korban dengan menjanjikan kepada Anak Korban akan menikahi Anak Korban dan Anak Korban percaya kepada Terdakwa sehingga Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 29 April 2020 Terdakwa membawa Anak Korban ke rumah sdr TARA di Beleke Lombok tengah dan Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban di rumah sdr TARA.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dalam keadaan masih perawan karena saat pertama kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban vagina Anak Korban berdarah dan Anak Korban kesakitan.

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa menyetubui Anak Korban, Terdakwa merayu dan menjanjikan kepada Anak Korban akan menikahi Anak Korban agar Anak Korban mau di setubuhi oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa membujuk Anak agar Anak mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dengan menjanjikan akan menikahi Anak Korban.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “ dengan sengaja melakukan tipu muslihat, rangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal **81 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;**

Menimbang, bahwa oleh karena selama Persidangan tidak ditemukan baik alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari diri Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Halaman 16 dari 10 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma kesusilaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini sudah dianggap patut dan adil sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 buah baju kaos bermotif garis-garis warnamerah hitam putih
- 1 (satu) buah jelana panjang jeans
- 1 buah jilbab warna biru

Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut di rampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan rasa keadilan serta kepastian hukum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang ;

Mengingat akan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa IMRON ROSYIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, rangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.** ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah),dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar,maka diganti dengan pidana kurungan selam 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1buah baju kaos bermotif garis-garis warnamerah hitam putih
  - 1 (satu) buah jelana panjang jeans
  - 1 buah jilbab warna birudi rampas untuk dimusnahkan.
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020 oleh kami, HIRAS SITANGGANG, S.H.Mm, sebagai Hakim Ketua, I WAYAN SUGIARTAWAN, S.H. dan THEODORA USFUNAN,SH.MH masing-masing

Halaman 18 dari 10 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tanggal 3 Juli 2020 dibantu oleh NINING MUSTIHARI,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, dan dihadiri oleh KETUT ARI SANTINI, S.H, Penuntut Umum di Persidangan dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I WAYAN SUGIARTAWAN,SH

HIRAS SITANGGANG, S.H.Mm

THEODORA USFUNAN,SH.MH

Panitera Pengganti,

NINING MUSTIHARI , SH